

## HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh :  
Dwi Tatak Subagiyo\*

### I. PEMAKAIAN ISTILAH HAKI

Peristilahan hukum atas kekayaan intelektual menimbulkan dua masalah. Pertama, karena dari asal mula bahasanya yaitu Intellectual Property Rights (IPR), yang memberikan penafsiran atau terjemahan yang tidak seragam. Hal ini memang dapat dimaklumi karena dari satu sarjana hukum akan memberikan penafsiran lebih dari satu pendapat. Sebagian besar sarjana akan memberikan batasan hak atas kekayaan intelektual manusia. Tetapi ada juga yang memberikan batasan atas IPR tersebut sebagai hukum atas kekayaan intelektual manusia.

Dikatakan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang merupakan padanan dari IPR karena dengan memperhatikan unsur dan elemen pokok yang memberikan gambaran mengenai intellectual property rights itu sendiri. Sebagai hak atas kekayaan intelektual manusia yang timbul dan lahir karena cipta rasa dan karsa serta kemampuan intelektual manusia, yaitu : hak, kekayaan dan kemampuan intelektual

manusia maka lebih tepat bilamana hak atas kekayaan intelektual digunakan sebagai padanan Intellectual Property Rights yang selanjutnya disingkat HAKI (Bambang Kesowo, 1992 : 8)

Dengan adanya padanan peristilahan IPR dengan hak atas kekayaan intelektual manusia memang lebih menonjolkan hak-hak pribadi sebagai pemegang sekaligus penemu dari hak tersebut. Demikian ini akan dapat

dikatakan sebagai hak pribadi yang sifatnya mutlak atau absolute. Dengan pemberian hak yang sifatnya mutlak tersebut manusia akan mempunyai pendirian yang sewenang-wenang terhadap hak tersebut tidak melihat lingkungan di sekitarnya. Karena itu penulis tidak sependapat dengan padanan

IPR dengan Hak atas kekayaan Intelektual manusia. Karena penyebutan tersebut kurang menunjukkan keseimbangan dalam kita mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban, baik atas dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mencerminkan adanya keseimbangan antara

*Kata "Rights" dalam IPR lebih tepat diterjemahkan dengan kata "Hukum", untuk menyeimbangkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, oleh karena itu IPR sepadan dengan Hukum atas kekayaan Intelektual, dan bukan Hak Milik Intelektual.*

hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Pengertian hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudiko Mertokusumo, 1991 : 38).

Pertimbangan untuk menyebut IPR sebagai hukum atas kekayaan intelektual manusia memang heralasan jika dihubungkan dengan pandangan di atas, karena kalau batasan dari IPR tersebut berpedoman pada penyeimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian kalau IPR tersebut diberikan batasan sebagai hukum atas kekayaan manusia, maka pengaturan akan lebih jelas dan pasti. Selain itu akan lebih dapat menghormati dan menghargai tentang harkat mereka dalam perlindungan atas hak, kemampuan serta kekayaan manusia khususnya dalam hubungannya dengan kemampuan intelektualnya. Hal yang penting untuk masa yang akan datang dimungkinkan lebih mengangkat serta melindungi hakekat khususnya perlindungan hukum yang lebih jelas akan hasil cipta, karya dan karsa manusia yang tidak hanya pada hak tetapi juga mengingatkan akan kewajibannya.

## II. HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pengertian tentang hak memberikan gambaran yang sempit tidak menampakkan bahwa yang dimaksudkan dalam IPR itu juga kewajiban bagi yang memperoleh hak pribadi tersebut menurut hukum. Hukum memang harus dibedakan dari hak dan kewajiban,

yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit seyogyanya untuk dapat dijadikan peristiwa hukum harus melalui beberapa tahap yang antara lain adalah metode penemuan hukum. Karena dalam hal penemuan hukum harus ada keselarasan antara peristiwa konkrit dengan peraturan hukum yang memadai. Peristiwa konkrit baru dapat dikatakan peristiwa hukum kalau melalui proses konkretisasi terbukti bahwa ada peraturan hukum yang berjalan dengan peristiwa konkrit yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum merupakan suatu sistem yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan; merupakan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum (Sudikno Mertokusumo 1991 : 102)

Jadi pada hakikatnya sistem pada umumnya dan sistem hukum pada khususnya merupakan suatu kesatuan yang hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, sehingga setiap persoalan atau masalah pasti menemukan jawaban dan penyelesaian dari sistem tersebut. Sistem hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mengetahui adanya pembagian, dari istilahnya atau batasannya sudah jelas bahwa sistem memang mengenal pembagian yaitu berupa sub-sistem :
- b. Berkembang sesuai dengan perkembangan

hukum, hukum selalu berkembang disesuaikan dengan gerak dan langkah perilaku masyarakat sehari-hari yang disesuaikan dengan sistemnya serta tata caranya.

- c. Konsisten atau ajeg, artinya jika dalam sistem hukum tersebut dijumpai adanya konflik atau masalah maka konflik atau masalah tersebut dapat diselesaikan sendiri oleh sistem tersebut.
- d. Sifat lengkap, sistem hukum yang terdiri dari beberapa sub-sistem-sub-sistem yang menunjukkan bahwa inilah kelengkapan dari sistem hukum, sub sistem dari hukum antara lain : peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum
- e. Kontinuitas atau berkesinambungan, sistem hukum memang berjalan terus menerus dan berkesinambungan antara sub-sistem yang satu dengan sub sistem yang lain serta hal ini tidak pernah berhenti sejalan dengan interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia.

Kedua, karena adanya gema untuk mengadakan pengaturan akan hukum atas kekayaan intelektual manusia khususnya dalam sistem hukum di Indonesia baru ada sekitar tahun 1980-an, tepatnya Indonesia menuju arah era globalisasi (batasan globalisasi kurang lebih sifat keterbukaan yang terbatas dan bertanggung jawab).

Adanya konsepsi hukum atas kekayaan intelektual manusia pada tahap awal memang tidak atau kurang menimbulkan masalah,

*Untuk menyongsong kehadiran era globalisasi perlu persiapan dan penataan hukum atas kekayaan intelektual dengan segera dalam suatu system hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian*

karena masyarakat belum terbiasa menggunakan baik peristilahannya maupun perlindungan hukum serta faktor ekonomi yang didapat dari suatu karya yang dihasilkan atas dasar cipta, rasa dan karsa. Konsepsi hukum atas kekayaan intelektual manusia ini pada tahap selanjutnya akan menimbulkan keharusan untuk dapat dilindungi atau dipertahankan atas dasar yang

kuat dan pasti.

Pada tahap berikutnya kebutuhan akan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual manusia semakin mendesak. Konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual manusia tersebut, termasuk pengakuan hak-hak terhadapnya. Hak atas kekayaan intelektual manusia dimasukkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Agaknya memang tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya perubahan dan pengembangan Hukum atas kekayaan intelektual manusia (HAKI) di Indonesia dalam sistem hukumnya, menjadikan HAKI sebagai hal yang baru. Pengenalan HAKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai bahan hukum HAKI bukan merupakan hal yang baru, yang sejak awal tumbuh dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hak milik yang dikenal dalam hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada

dasarnya bergantung pada konsep hak kebendaan. Buku kedua tentang kebendaan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selama ini diberlakukan dalam keseluruhannya belum tertampung hak-hak yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual manusia yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri (Bambang Kesowo, 1992 : 10).

Pandangan di atas mengisyaratkan pada kita bahwa pengaturan terhadap hak atas kekayaan intelektual manusia itu belum sempurna, bahkan terkesan masih menggunakan peraturan-peraturan yang berpedoman pada buku kedua dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosubeno. Padahal sebagaimana diketahui bahwa buku kedua dari KUH Perdata ini sesungguhnya ketentuannya khususnya pengaturan tentang hak kebendaan itu sifatnya amat sangat luas dan batasannya tidak jelas. Hal ini patut dimaklumi karena kita sendiri hingga saat ini belum bisa membuat kitab undang-undang hukum seperti itu. Bahkan pemberlakuan kitab undang-undang hukum tersebut juga menggunakan peraturan peralihan, tepatnya dalam pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945. Sebenarnya kalau kita pelajari sejarah hukum dapat dilihat bahwa keberadaan peraturan peralihan itu dapat diibaratkan sebagai sarana penghubung atau jembatan darurat untuk mewujudkan tata hukum negara kita supaya tidak mengalami kekosongan, tetapi dengan jangka waktu yang terbatas.

Kapan peraturan peralihan tersebut dicabut atau ditetapkan jangka waktunya, kita juga tidak diberikan jawaban atas pertanyaan itu. Karena pembentuk peraturan peralihan juga tidak menyebut sama sekali kapan hal

itu akan berakhir. menurut pengamatan kalau atau sampai dibentuk ketentuan yang baru dan menjelaskan bahwa peraturan hukum yang lama dengan jelas dinyatakan tidak berlaku serta dicabut. Tetapi hingga sekarang pembentuk undang-undang kita belum bisa sama sekali membentuk atau membuat buku kedua dari kitab undang-undang hukum perdata kita.

Hak pemilikan dari hasil kemampuan intelektual manusia ini sangat abstrak, jika dibandingkan dengan hak yang mengatur pemilikan benda-benda yang terlihat atau berwujud, tetapi hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan selain itu hak pemilikan atas intelektual manusia sifatnya yang mutlak.

Hukum atas kekayaan intelektual manusia sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum harta kekayaan), maka pemilikannya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaki sendiri pada hubungan hukumnya. Dalam perkembangan selanjutnya kebebasan tersebut mengalami perubahan karena hak tersebut harus diberikan beberapa batasan, baik oleh peraturan perundangan yang tertulis dan tidak tertulis, ketertiban umum, norma-norma lain yang ada di negara kita (Muhammad Djumhana, 1993 : 18).

Menurut pernyataan di atas sudah seyogyanya setiap pemberian hak terhadap seseorang perlu dipertimbangkan pula aspek aspek lain terutama aspek hukum supaya tidak terjadi kecemburuan atas hak yang diberikan itu. Berkaitan dengan pemberian hak atas hasil cipta, rasa dan karsa manusia atas kemampuan intelektualnya itu juga harus diperhatikan aspek hukum yang berkaitan / berhubungan.

Hukum intelektual secara teoritis dikelompokkan menjadi dua yaitu : hak milik perindustrian (Industrial Property Rights) dan hak Cipta (Copy Rights). Hak milik perindustrian dibagi menjadi :

1. Hak Paten dan
2. Hak Merek.

Hak Paten diatur menurut peraturan perundang-undangan kita dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Sedangkan hak merek dalam sistem hukum kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Hak Cipta (Copy Rights), dalam sistem hukum kita diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Sri Rejeki Hartono, 1993 : 3).

Penulis memang melihat bahwa pengaturan hukum atas kekayaan intelektual manusia di Indonesia itu dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang disebut menurut pernyataan di atas. Tetapi pengaturan pada umumnya masih berpedoman pada buku kedua dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pengaturan khususnya terdapat dalam beberapa perundang-undangan kita.

Jadi jelaslah bahwa untuk mengatur HAKI kita masih membutuhkan waktu yang panjang dan sistematika yang jelas. Sebagaimana diketahui bahwa HAKI Indonesia dengan Intellectual Property Rights pada umumnya, ruang lingkungannya sangat luas. Kalau di Indonesia hanya mengenal dua kelompok dan itu terbagi dalam sub-sub HAKI yang sempit yaitu cipta, merek dan paten saja. Tetapi IPR itu sub-subnya tidak hanya cipta, merek dan paten saja tetapi ada Integrated Circuit (IC), Conditional Geografic (Kondisi Geografi) dari suatu daerah dan Industrial Design (desain industri). Berkaitan dengan

IPR kita yang diberikan batasan sebagai HAKI ini untuk masa sekarang sudah waktunya diberikan pengaturan yang lebih spesifikasi terhadap keberadaan IPR tersebut.

Pada era globalisasi ini Indonesia sudah saatnya untuk segera membentuk peraturan yang khusus di bidang IPR, karena kalau kita terlambat maka hasil kemampuan kita akan cipta, rasa dan karsa tidak dapat dilindungi di dalam negeri bahkan jika dikaitkan dengan perdagangan bebas dunia negara kita akan menjadi negara konsumen terbesar atas produk-produk asing. Konsekuensinya hakekat perlindungan hukum atas IPR kita tidak jelas dan pasti.

#### Daftar Pustaka

Bambang Kesowo, Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata dagang, UGM Yogyakarta, 1992.

Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sri Rejeki Hartono, Makalah disampaikan pada seminar Hak Milik Intelektual Program Pasca Sarjana KPK UNDIP Semarang, 1993.

Sudiono Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1991.

#### RENUNGAN POJOK

*Ada perbedaan besar antara pemilu di Indonesia dan di Amerika. Pemilu di Amerika yang sudah pasti adalah hari pelaksanaannya, sedangkan pemilu di Indonesia yang sudah pasti adalah pemenangnya.*